



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Penganten, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perum Griya Permata Indah. Blok. C.I RT.001 RW. 004 No. 9 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Jipangan Wetan, RT.002 RW. 003 Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 04 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen,

Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 452/116/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, selama 1 tahun 3 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang nama panggilannya adalah Nian dari asal Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, dan bahkan wanita tersebut sudah dinikah sirri oleh Tergugat;-----
6. Bahwa sejak November 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan nomor : 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 07 Januari 2016 untuk sidang tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 untuk sidang tanggal 01 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") yang berbunyi: *"Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi."* oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1437 H. oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera

Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)